



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Rusa Nomor 17 Telp. (0485) 323524 Fax (0485) 21006
Email: kominfotik@wajokab.go.id, Sengkang 90911, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO

NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), PEDOMAN TEKNIS
PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, perlu adanya pedoman teknis perencanaan kinerja dan rencana aksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja dan Rencana Aksi di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KEDUA : Pengukurn kinerja adalah merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.
- KETIGA : Pengumpulan data kinerja adalah rangkaian bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari hasil pelaksanaan program dan atau kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.

- KEEMPAT : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, KEDUA dan KETIGA merupakan satu kesatuan lampiran dalam Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada Tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO,



Drs. DWI APRYANTO, SH, MT, M.Si

Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19740411 199303 1 002

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO

NOMOR : 03 TAHUN 2022

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), PEDOMAN TEKNIS PENGKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
TAHUN 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Sumber Data
1	2	3	4	5
Meningkatkan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		Indeks SPBE	2,31 - 2,60	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik	Indeks Keterbukaan Informasi	Cukup Informatif (63,00 - 68,50)	Bidang Humas dan Komunikasi Publik
Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan pembangunan	30,01 - 50,00 %	Bidang Statistik Sektoral
Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	20,01 - 25,00	Bidang Informatika dan Persandian
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah		Nilai SAKIP perangkat daerah	BB (70,01 - 75,00)	
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan	89,26%	Sekretariat

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO,



Drs. DWI APRYANTO, SH, MT, M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19740411 199303 1 002

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
TAHUN 2022**

No.	Indikator	Formulasi
1	2	3
1	Indeks SPBE	Hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
1.1.	Indeks Keterbukaan Informasi	Hasil penilaian keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Publik
1.2.	Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah data statistik sektoral yang dibutuhkan dalam dokumen perencanaan <i>dibagi</i> Jumlah data statistik sektoral yang tersedia dalam sistem satu data <i>dikali</i> 100%
1.3.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Hasil penilaian keamanan informasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara
2	Nilai SAKIP perangkat daerah	Hasil penilaian APIP Kabupaten Wajo terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
2.1.	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan	Hasil rata-rata capaian program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO,



Drs. DWI APRYANTO, SH, MT, M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19740411 199303 1 002

PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
TAHUN 2022

No.	Indikator	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1	Indeks SPBE	Hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kementrian	Laporan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bidang Informatika dan Persandian
1.1.	Indeks Keterbukaan Informasi	Hasil penilaian keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Publik	Laporan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Bidang Humas dan Komunikasi Publik
1.2.	Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah data statistik sektoral yang dibutuhkan dalam dokumen perencanaan <i>dibagi</i> Jumlah data statistik sektoral yang tersedia dalam sistem satu data <i>dikali</i> 100%	Buku Statistik Sektoral, Buku Kabupaten Dalam Angka, Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Bidang Statistik Sektoral
1.3.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Hasil penilaian keamanan informasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara	Laporan hasil evaluasi terhadap Indeks KAMI	Bidang Informatika dan Persandian
2	Nilai SAKIP perangkat daerah	Hasil penilaian APIP Kabupaten Wajo terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Dokumen LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretariat
2.1.	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan	Hasil rata-rata capaian program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Laporan Evaluasi Renja dan Evaluasi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretariat

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO,



Drs. DWI APRYANTO, SH, MT, M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19740411 199303 1 002